



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 16/16 Juli 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanahbaya RT 007 RW 002 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024

Anak Pelaku 1 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024

Anak Pelaku 1 ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024

Anak Pelaku 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024

Anak II

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 16/6 Februari 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Kalimas RT 025 RW 002 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
- Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
- Anak ditahan dalam tahanan penuntut oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
- Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
- Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024

Para Anak ditahan;

Para Anak didampingi oleh Misbakhul Munir, S.H. berdasarkan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml tanggal 20 Mei 2024;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak 1 dan anak 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo Kabupaten Purworejo** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat tahun 2015 warna putih merah No. Pol G-2879-TQ, No. Ka : MH1JFP113FK440398, No. Sin : JFP1E1453516 atas nama WARSENI alamat Ds. Kendayakan Rt. 001 Rw. 003 Kec. Warureja Kab. Tegal
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah putih tanpa No. Pol dengan No. Ka : MH1JFP113FK440398, No. Sin : JFP1E1453516

Dikembalikan kepada Saksi Isma Permana Bin Karso

- 1 (satu) buah Dusbook HP VIBO Y12 dengan IMEI 1 862989055376751, IMEI 2 862989055376744
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan IMEI 1 862989055376751, IMEI 2 862989055376744

Dikembalikan kepada Saksi Regina Putri Bin Yudin

- 1 (satu) buah sabit dengan panjang gagang 22 cm, panjang mata sabit 24 cm
- 1 (satu) buah Tas Ransel berwarna cokelat hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa anak pelaku 1 dan anak pelaku 2 pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Umun Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana perbuatan itu dilakukan anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari tanggal lupa bulan Maret tahun 2024 (sekira 2 minggu sebelum kejadian) sekira pukul 13.00 Wib, saat Anak Pelaku 2 sedang nongkrong di warung depan SMP NURUL ISLAM bertemu dengan Anak 1 mengajak Anak Pelaku 2 dengan mengatakan JUH MBEGAL, lalu Anak Pelaku 2 mengiyakan ajakan Anak 1 tersebut. Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib, Anak Pelaku 2 mengirim pesan Whatsaap kepada Anak 1 yang berisi meminta untuk menjemput Anak Pelaku 2 di sekolah, setelah Anak Pelaku 2 dijemput, setelah itu Anak 1 dan Anak Pelaku 2 merencanakan tempat untuk membegal, namun saat itu Anak 1 menyampaikan tidak berani melakukan pembegalan apabila hanya bermodalkan tangan kosong saja, yang akhirnya Anak Pelaku 2 teringat kakek Anak Pelaku 2 memiliki 1 (satu) buah sabit dan saat itu Anak Pelaku 2 mengambil 1 (satu) buah sabit tersebut dan Anak Pelaku 2 serahkan kepada Anak Pelaku 1 untuk digunakan saat melakukan pembegalan nantinya. Bahwa setelah itu Anak pelaku 1 menjemput Anak Pelaku 2 di rumahnya menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 milik ibu Anak Pelaku 1, Anak pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 merencanakan akan membegal di wilayah sekitaran Desa Pulosari Desa Moga dan Anak pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 berangkat sekira pukul 23.30 Wib ke daerah yang Anak pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 rencanakan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Anak pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 mengelilingi dan mencari calon korban di daerah sekitaran Desa Pulosari hingga Desa Moga, namun hingga pukul 01.00 Wib (dini hari) Anak pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 tak kunjung menemukan calon korban, yang akhirnya Anak pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 pulang kerumah dengan cara Anak pelaku 1 mengantarkan Anak Pelaku 2 pulang kerumah Anak Pelaku 1 yang beralamat di Desa Kalimas Rt. 025 Rw. 002 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret sekira pukul 13.00 Wib, Anak pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 kembali bertemu, lalu Anak pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 kembali membicarakan terkait aksi pembegalan yang akan Anak pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 lakukan selanjutnya, dan Anak pelaku 1 dan anak pelaku 2 sepakat pada nanti malam akan melakukan aksi pembegalan di daerah Pemalang kota. Bahwa pada malam harinya kemudian itu Anak pelaku 1 menjemput Anak Pelaku 2 di rumah, lalu Anak Pelaku 2 membawa sabit tersebut dan Anak Pelaku 2 masuk ke dalam tas milik Anak Pelaku 2, lalu Anak pelaku 1 berada di depan dan Anak Pelaku 2 membonceng Sepeda Motor Honda Supra X 125 milik ibu Anak Pelaku 1. Setelah itu Anak pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 tiba di taman Gumelem Pemalang tepatnya Desa Pelutan Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Bahwa selanjutnya Anak pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 meneruskan memutar mutar atau mengelilingi daerah Pemalang hingga Anak pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 tiba di jembatan ikut Jl. Banjarmasin Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dan Anak pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 nongkrong nongkrong di Jembatan tersebut dan sekira ± 10 (sepuluh) menit Anak pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 melihat ada 2 (dua) orang Perempuan berboncengan datang dari arah Selatan dan melewati Anak pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 masuk ke pertigaan ke arah barat, saat itu Anak pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 berencana akan melakukan aksi pembegalan terhadap 2 (dua) orang Perempuan tersebut, namun kedua orang Perempuan tersebut tak kunjung kembali. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib datang Saksi Regina Putri binti Yudinyang sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ dengan No. Ka : MH1JFP113FK440398, No. Sin : JFP1E1453516 sendirian, dan saat itu Anak pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 sepakat untuk melaksanakan aksi pembegalan terhadap Saksi Regina Putri binti Yudinyang mengendarai Sepeda Motor tersebut, dan saat itu Anak Pelaku 2 langsung berada di depan untuk mengendarai Sepeda Motor sedangkan Anak pelaku 1 berada di belakang membonceng serta membawa 1 (satu) buah sabit. Bahwa kemudian Anak

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku 1 dan Anak Pelaku 2mengejar Saksi Regina Putri binti Yudin dan Anak Pelaku 2 memepetkan Sepeda Motor yang Anak Pelaku 2kendarai sehingga Saksi Regina Putri binti Yudinberhenti, setelah berhenti Anak Pelaku 2turun dari Sepeda Motornya yang Anak Pelaku 2kendarai dan langsung memegang kemudi Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ dengan No. Ka : MH1JFP113FK440398, No. Sin : JFP1E1453516 milik saksi ISMA PERMANA Bin KARSO, yang dikendarai Saksi Regina Putri binti Yudintersebut serta Anak pelaku 1 mengancam dengan cara menodongkan serta mengalungkan sabit tersebut ke tangan kanan Perempuan tersebut dengan mengatakan MUDUN KOEN MUDUN KOEN, lalu Anak Pelaku 2menggoyang goyangkan Sepeda Motor Beat tersebut hingga Saksi Regina Putri binti Yudinjatuh bersama Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ tersebut, lalu Anak Pelaku 2kembali meraih Sepeda Motor Honda Beat tersebut dan akan kabur. Bahwa kemudian Saksi Regina Putri binti Yudinkembali menaiki Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ tersebut dan memegang badan Anak Pelaku Muhamad Dewa Febriansyah al-ghoniy Bin Karyoto, lalu Anak Pelaku 2berusaha menarik gas Sepeda Motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah, No. Pol : G-2879-TQ tersebut berulang kali dengan maksud agar Saksi Regina Putri binti Yudinmelepaskan Sepeda Motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah, No. Pol : G-2879-TQ tersebut, dan tak lama kemudian Saksi Regina Putri binti Yudinkembali terjatuh dan akhirnya Anak Pelaku 2dengan cara menarik gas Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ tersebut membawa kabur sepeda motor beserta 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12 warna biru dengan IMEI 1 : 862989055376751, IMEI 2 : 8629890 55376744 (milik saksi REGINA PUTRI Binti YUDIN) yang berada di saku sepeda motor, lalu Anak Pelaku 2pergi meninggalkan Saksi Regina Putri binti Yudinseorang diri dan disusul Anak pelaku 1 pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X 125. Bahwa Setelah itu Anak pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 langsung kerumah Anak pelaku 1 yang beralamat di Desa Tanahbaya Rt. 007 Rw. 002 Kecamatanamatan Randudongkal Kabupatenupaten Pemalang untuk melepas stiker yang terpasang di Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ dengan No. Ka : MH1JFP113FK440398, No. Sin : JFP1E1453516 milik saksi ISMA PERMANA Bin KARSO dan melepas Plat Nomor Polisi yang terpasang, setelah itu Anak pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 kerumah sdr. ZIDAN, untuk menitipkan Sepeda Motor Honda Beat tersebut. Bahwa Setelah itu Anak pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 selama 2 (dua) hari

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di rumah sdr. ZIDAN, lalu kemudian baru kembali pulang ke rumah masing masing. Bahwa setelah kejadian Anak pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 sempat menawarkan Handphone tersebut ke 2 (dua) counter Handphone untuk dijual namun 2 (dua) kali menawarkan tidak cocok harganya, yang akhirnya Handphone merk VIVO Y 12 tersebut Anak pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 gunakan secara bergantian. Bahwa maksud dan tujuan para anak pelaku melakukan hal tersebut untuk memperoleh uang dengan menjual Handphone serta Sepeda Motor tersebut dan nantinya uang tersebut akan gunakan untuk kehidupan sehari-hari.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ISMA PERMANA Bin KARSO selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ dengan No. Ka : MH1JFP113FK440398, No. Sin : JFP1E1453516 mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan saksi REGINA PUTRI Bin YUDIN mengalami kerugian 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan IMEI 1 : 862989055376751, IMEI 2 : 862989055376744 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan anak pelaku 1 dan anak pelaku MUHAMAD DEWA FEBRIANSYAH AL GHONIY BIN KARYOTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan 2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa anak pelaku 1 dan anak pelaku MUHAMAD DEWA FEBRIANSYAH AL GHONIY BIN KARYOTO pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Umun Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dimana perbuatan itu dilakukan anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari tanggal lupa bulan Maret tahun 2024 (sekira 2 minggu sebelum kejadian) sekira pukul 13.00 Wib, saat Anak Pelaku 2 sedang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



nongkrong di warung depan SMP NURUL ISLAM bertemu dengan Anak pelaku 1 mengajak Anak Pelaku 2 dengan mengatakan JUH MBEGAL, lalu Anak Pelaku 2 mengiyakan ajakan Anak pelaku 1 tersebut. Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib, Anak Pelaku 2 mengirim pesan Whatsaap kepada pelaku 1 yang berisi meminta untuk menjemput Anak Pelaku 2 disekolah, setelah Anak Pelaku 2 dijemput, setelah itu Anak pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 merencanakan tempat untuk membegal, namun saat itu Anak pelaku 1 menyampaikan tidak berani melakukan pembegalan apabila hanya bermodalkan tangan kosong saja, yang akhirnya Anak Pelaku 2 teringat kakek Anak Pelaku 2 memilik 1 (satu) buah sabit dan saat itu Anak Pelaku 2 mengambil 1 (satu) buah sabit tersebut dan Anak Pelaku 2 serahkan kepada Anak pelaku 1 untuk digunakan saat melakukan pembegalan nantinya. Bahwa setelah itu Anak pelaku 1 menjemput Anak Pelaku 2 dirumahnya menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 milik ibu Anak Pelaku 1, Anak 1 dan Anak Pelaku 2 merencanakan akan membegal di wilayah sekitaran Desa Pulosari Desa Moga dan Anak pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 berangkat sekira pukul 23.30 Wib ke daerah yang Anak pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 rencanakan tersebut, kemudian Anak pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 mengelilingi dan mencari calon korban didaerah sekitaran Desa Pulosari hingga Desa Moga, namun hingga pukul 01.00 Wib (dini hari) Anak pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 tak kunjung menemukan calon korban, yang akhirnya Anak pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 pulang kerumah dengan cara Anak pelaku 1 mengantarkan Anak Pelaku 2 pulang kerumah Anak Pelaku 2 yang beralamat di Desa Kalimas Rt. 025 Rw. 002 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret sekira pukul 13.00 Wib, Anak pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 kembali bertemu, lalu Anak pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 kembali membicarakan terkait aksi pembegalan yang akan Anak pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 lakukan selanjutnya, dan Anak pelaku 1 dan anak pelaku 2 sepakat pada nanti malam akan melakukan aksi pembegalan di daerah Pemalang kota. Bahwa pada malam harinya kemudian itu Anak pelaku 1 menjemput Anak Pelaku 2 dirumah, lalu Anak Pelaku 2 membawa sabit tersebut dan Anak Pelaku 2 masukan kedalam tas milik Anak Pelaku 2, lalu Anak pelaku 1 diberada didepan dan Anak Pelaku 2 membonceng Sepeda Motor Honda Supra X 125 milik ibu Anak Pelaku pelaku 1. Setelah itu Anak pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 tiba di taman Gumelem Pemalang tepatnya Desa Pelutan Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Bahwa selanjutnya Anak pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 meneruskan memutar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutar atau mengelilingi daerah Pemalang hingga Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 tiba di jembatan ikut Jl. Banjarmulya Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dan Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 nongkrong nongkrong di Jembatan tersebut dan sekira ± 10 (sepuluh) menit Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 melihat ada 2 (dua) orang Perempuan berboncengan datang dari arah Selatan dan melewati Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 masuk ke pertigaan ke arah barat, saat itu Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 berencana akan melakukan aksi pembegalan terhadap 2 (dua) orang Perempuan tersebut, namun kedua orang Perempuan tersebut tak kunjung kembali. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib datang Saksi Regina Putri binti Yudi yang sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ dengan No. Ka : MH1JFP113FK440398, No. Sin : JFP1E1453516 sendirian, dan saat itu Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 sepakat untuk melaksanakan aksi pembegalan terhadap Saksi Regina Putri binti Yudi yang mengendarai Sepeda Motor tersebut, dan saat itu Anak Pelaku 2 langsung berada di depan untuk mengendarai Sepeda Motor sedangkan Anak Pelaku 1 berada di belakang membonceng serta membawa 1 (satu) buah sabit. Bahwa kemudian Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 mengejar Saksi Regina Putri binti Yudi dan Anak Pelaku 2 memepetkan Sepeda Motor yang Anak Pelaku 2 kendarai sehingga Saksi Regina Putri binti Yudi berhenti, setelah berhenti Anak Pelaku 2 turun dari Sepeda Motor nya yang Anak Pelaku 2 kendarai dan langsung memegang kemudi Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ dengan No. Ka : MH1JFP113FK440398, No. Sin : JFP1E1453516 milik saksi ISMA PERMANA Bin KARSO, yang dikendarai Saksi Regina Putri binti Yudi tersebut serta Anak Pelaku 1 mengancam dengan cara menodongkan serta mengalungkan sabit tersebut ke tangan kanan Perempuan tersebut dengan mengatakan MUDUN KOEN MUDUN KOEN, lalu Anak Pelaku 2 menggoyang goyangkan Sepeda Motor Beat tersebut hingga Saksi Regina Putri binti Yudi jatuh bersama Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ tersebut, lalu Anak Pelaku 2 kembali meraih Sepeda Motor Honda Beat tersebut dan akan kabur. Bahwa kemudian Saksi Regina Putri binti Yudi kembali menaiki Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ tersebut dan memegang badan Anak Pelaku Muhammad Dewa Febriansyah al-ghoniy Bin Karyoto, lalu Anak Pelaku 2 berusaha menarik gas Sepeda Motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah, No. Pol : G-2879-TQ tersebut berulang kali dengan maksud agar Saksi Regina Putri binti

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudin melepaskan Sepeda Motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah, No. Pol : G-2879-TQ tersebut, dan tak lama kemudian Saksi Regina Putri binti Yudin kembali terjatuh dan akhirnya Anak Pelaku 2 dengan cara menarik gas Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ tersebut membawa kabur sepeda motor beserta 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12 warna biru dengan IMEI 1 : 862989055376751, IMEI 2 : 8629890 55376744 (milik saksi REGINA PUTRI Binti YUDIN) yang berada di saku sepeda motor, lalu Anak Pelaku 2 pergi meninggalkan Saksi Regina Putri binti Yudin seorang diri dan disusul Anak Pelaku 1 pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X 125. Bahwa Setelah itu Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 langsung kerumah Anak Pelaku 1 yang beralamat di Desa Tanahbaya Rt. 007 Rw. 002 Kecamatanamatan Randudongkal Kabupatenupaten Pemalang untuk melepas stiker yang terpasang di Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ dengan No. Ka : MH1JFP113FK440398, No. Sin : JFP1E1453516 milik saksi ISMA PERMANA Bin KARSO dan melepas Plat Nomor Polisi yang terpasang, setelah itu Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 kerumah sdr. ZIDAN, untuk menitipkan Sepeda Motor Honda Beat tersebut. Bahwa Setelah itu Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 selama 2 (dua) hari menginap dirumah sdr. ZIDAN, lalu kemudian baru kembali pulang kerumah masing masing. Bahwa setelah kejadian Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 sempat menawarkan Handphone tersebut ke 2 (dua) counter Handphone untuk dijual namun 2 (dua) kali menawarkan tidak cocok harganya, yang akhirnya Handphone merk VIVO Y 12 tersebut Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 gunakan secara bergantian Bahwa maksud dan tujuan para anak pelaku melakukan hal tersebut untuk memperoleh uang dengan menjual Handphone serta Sepeda Motor tersebut dan nantinya uang tersebut akan gunakan untuk kehidupan sehari hari.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ISMA PERMANA Bin KARSO selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ dengan No. Ka : MH1JFP113FK440398, No. Sin : JFP1E1453516 mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan saksi REGINA PUTRI Bin YUDIN mengalami kerugian 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan IMEI 1 : 862989055376751, IMEI 2 : 862989055376744 senilai Rp.1.000. 000,- (satu juta rupiah)

Perbuatan anak pelaku Pelaku 1 dan anak pelaku MUHAMAD DEWA FEBRIANSYAH AL GHONIY BIN KARYOTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Isma Permana bin karso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan para anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan mereka;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh para anak;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Regina Putri binti Yudindan yang melakukan pencurian adalah para anak;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan Umun Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh para anak 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ dengan No. Ka : MH1JFP113FK440398, No. Sin : JFP1E1453516 dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan IMEI 1 : 862989055376751, IMEI 2 : 862989055376744;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib saksi Regina Putri binti Yudindatang kerumah saksi untuk meminjam sepeda motor saksi untuk mengantar teman;
- Bahwa setelah saksi meminjamkan sepeda motor saksi, sekitar jam 03.00 wib, saksi Regina Putri binti Yudindatang memberitahu jika dia telah di begal, lalu saksi mencoba mencari begar tersebut tetapi tidak ketemu;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ dengan No. Ka : MH1JFP113FK440398, No. Sin : JFP1E1453516 adalah punya saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Regina Putri binti Yudiantanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan para anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan mereka;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh para anak;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri dan yang melakukan pencurian adalah para anak;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan Umun Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh para anak 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ dengan No. Ka : MH1JFP113FK440398, No. Sin : JFP1E1453516 dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan IMEI 1 : 862989055376751, IMEI 2 : 862989055376744;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan Umun Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, pada saat saksi mengendarai motor tiba-tiba datang para anak datang untuk membegal saksi;
- Bahwa kemudian Anak Pelaku 1 dan Anak 2mengejar saksi dan Anak 2memepetkan Sepeda Motor yang Anak 2kendarai sehingga saksi berhenti, setelah berhenti Anak 2turun dari Sepeda Motornya yang Anak 2kendarai dan langsung memegang kemudi Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ ,yang dikendarai saksi tersebut serta Anak Pelaku 1 mengancam dengan cara menodongkan serta mengalungkan sabit tersebut ke tangan kanan Perempuan tersebut dengan mengatakan MUDUN KOEN MUDUN KOEN, lalu Anak 2menggoyang goyangkan Sepeda Motor Beat tersebut hingga Saksi jatuh bersama Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ tersebut, lalu Anak 2kembali meraih Sepeda Motor Honda Beat tersebut dan akan kabur. Bahwa kemudian Saksi kembali menaiki Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ tersebut dan memegang badan Anak Muhamad Dewa Febriansyah al-ghoniy Bin Karyoto, lalu Pelaku 2berusaha menarik gas Sepeda Motor Honda

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat tahun 2015 warna putih merah, No. Pol : G-2879-TQ tersebut berulang kali dengan maksud agar saksi melepaskan Sepeda Motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah, No. Pol : G-2879-TQ tersebut, dan tak lama kemudian Saksi kembali terjatuh dan akhirnya Anak 2 dengan cara menarik gas Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ tersebut membawa kabur sepeda motor beserta 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12 warna biru dengan IMEI 1 : 862989055376751, IMEI 2 : 8629890 55376744 (milik saksi REGINA PUTRI Binti YUDIN) yang berada di saku sepeda motor, lalu Anak 2 pergi meninggalkan Saksi seorang diri dan disusul Anak Pelaku 1 pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X 125;

- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I Pelaku 1

- Bahwa, anak pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa, keterangan yang anak berikan di depan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa, anak memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan);
- Bahwa, sebelum anak menandatangani berita acara tersebut anak membacanya;
- Bahwa, anak dihadirkan di muka persidangan sehubungan masalah Pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan Umun Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh anak yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ dengan No. Ka : MH1JFP113FK440398, No. Sin : JFP1E1453516 dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan IMEI 1 : 862989055376751, IMEI 2 : 862989055376744;
- Bahwa awalnya pada hari tanggal lupa bulan Maret tahun 2024 (sekira 2 minggu sebelum kejadian) sekira pukul 13.00 Wib, saat Anak Pelaku 2 sedang nongkrong di warung depan SMP NURUL ISLAM bertemu dengan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Pelaku 1 mengajak Anak Pelaku 2 dengan mengatakan JUH MBEGAL, lalu Anak Pelaku 2 mengiyakan ajakan Anak Pelaku 1 tersebut. Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib, Anak Pelaku 2 mengirim pesan Whatsaap kepada Anak Pelaku 1 yang berisi meminta untuk menjemput Anak Pelaku 2 di sekolah, setelah Anak Pelaku 2 dijemput, setelah itu Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 merencanakan tempat untuk membegal, namun saat itu Anak Pelaku 1 menyampaikan tidak berani melakukan pembegalan apabila hanya bermodalkan tangan kosong saja, yang akhirnya Anak Pelaku 2 teringat kakek Anak Pelaku 2 memiliki 1 (satu) buah sabit dan saat itu Anak Pelaku 2 mengambil 1 (satu) buah sabit tersebut dan Anak Pelaku 2 serahkan kepada Anak Pelaku 1 untuk digunakan saat melakukan pembegalan nantinya;

- Bahwa setelah itu Anak Pelaku 1 menjemput Anak Pelaku 2 di rumahnya menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 milik ibu Anak Pelaku ILYASA ABIZAR Als ABI Bin MUHTADI, Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 merencanakan akan membegal di wilayah sekitaran Desa Pulosari Desa Moga dan Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 berangkat sekira pukul 23.30 Wib ke daerah yang Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 rencanakan tersebut, kemudian Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 mengelilingi dan mencari calon korban di daerah sekitaran Desa Pulosari hingga Desa Moga, namun hingga pukul 01.00 Wib (dini hari) Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 tak kunjung menemukan calon korban, yang akhirnya Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 pulang kerumah dengan cara Anak Pelaku 1 mengantarkan Anak Pelaku 2 pulang kerumah Anak Pelaku 2 yang beralamat di Desa Kalimas Rt. 025 Rw. 002 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret sekira pukul 13.00 Wib, Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 kembali bertemu, lalu Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 kembali membicarakan terkait aksi pembegalan yang akan Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 lakukan selanjutnya, dan Anak Pelaku 1 dan anak pelaku 2 sepakat pada nanti malam akan melakukan aksi pembegalan di daerah Pemalang kota. Bahwa pada malam harinya kemudian itu Anak Pelaku 1 menjemput Anak Pelaku 2 di rumah, lalu Anak Pelaku 2 membawa sabit tersebut dan Anak Pelaku 2 masukan kedalam tas milik Anak Pelaku Muhamad Dewa Febriansyah al-ghoniy Bin Karyoto, lalu Anak Pelaku 1 berada di depan dan Anak Pelaku 2 membonceng Sepeda Motor Honda Supra X 125 milik ibu Anak Pelaku ILYASA ABIZAR Als ABI Bin MUHTADI. Setelah itu Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 tiba di taman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gumelem Pemalang tepatnya Desa Pelutan Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Bahwa selanjutnya Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 meneruskan memutar mutar atau mengelilingi daerah Pemalang hingga Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 tiba di jembatan ikut Jl. Banjarmulya Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;

- Bahwa pada saat Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 nongkrong nongkrong di Jembatan tersebut dan sekira \pm 10 (sepuluh) menit Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 melihat ada 2 (dua) orang Perempuan berboncengan datang dari arah Selatan dan melewati Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 masuk ke pertigaan ke arah barat, saat itu Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 berencana akan melakukan aksi pembegalan terhadap 2 (dua) orang Perempuan tersebut, namun kedua orang Perempuan tersebut tak kunjung kembali. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib datang Saksi Regina Putri binti Yudin yang sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ dengan No. Ka : MH1JFP113FK440398, No. Sin : JFP1E1453516 sendirian, dan saat itu Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 sepakat untuk melaksanakan aksi pembegalan terhadap Saksi Regina Putri binti Yudin yang mengendarai Sepeda Motor tersebut, dan saat itu Anak Pelaku 2 langsung berada di depan untuk mengendarai Sepeda Motor sedangkan Anak Pelaku 1 berada di belakang membonceng serta membawa 1 (satu) buah sabit. Bahwa kemudian Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 mengejar Saksi Regina Putri binti Yudin dan Anak Pelaku 2 memepetkan Sepeda Motor yang Anak Pelaku 2 kendarai sehingga Saksi Regina Putri binti Yudin berhenti, setelah berhenti Anak Pelaku 2 turun dari Sepeda Motor yang Anak Pelaku 2 kendarai dan langsung memegang kemudi Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ dengan No. Ka : MH1JFP113FK440398, No. Sin : JFP1E1453516 milik saksi ISMA PERMANA Bin KARSO, yang dikendarai Saksi Regina Putri binti Yudin tersebut serta Anak Pelaku 1 mengancam dengan cara menodongkan serta mengalungkan sabit tersebut ke tangan kanan Perempuan tersebut dengan mengatakan MUDUN KOEN MUDUN KOEN, lalu Anak Pelaku 2 menggoyang goyangkan Sepeda Motor Beat tersebut hingga Saksi Regina Putri binti Yudin jatuh bersama Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ tersebut, lalu Anak Pelaku 2 kembali meraih Sepeda Motor Honda Beat tersebut dan akan kabur. Bahwa kemudian Saksi Regina Putri binti Yudin kembali menaiki Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ tersebut dan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang badan Anak Pelaku Muhamad Dewa Febriansyah al-ghoniy Bin Karyoto, lalu Anak Pelaku 2 berusaha menarik gas Sepeda Motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah, No. Pol : G-2879-TQ tersebut berulang kali dengan maksud agar Saksi Regina Putri binti Yudin melepaskan Sepeda Motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah, No. Pol : G-2879-TQ tersebut, dan tak lama kemudian Saksi Regina Putri binti Yudin kembali terjatuh dan akhirnya Anak Pelaku 2 dengan cara menarik gas Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ tersebut membawa kabur sepeda motor beserta 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12 warna biru dengan IMEI 1 : 862989055376751, IMEI 2 : 8629890 55376744 (milik saksi REGINA PUTRI Binti YUDIN) yang berada di saku sepeda motor, lalu Anak Pelaku 2 pergi meninggalkan Saksi Regina Putri binti Yudin seorang diri dan disusul Anak Pelaku 1 pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X 125. Bahwa Setelah itu Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 langsung kerumah Anak Pelaku 1 yang beralamat di Desa Tanahbaya Rt. 007 Rw. 002 Kecamatanamatan Randudongkal Kabupatenupaten Pemalang untuk melepas stiker yang terpasang di Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ dengan No. Ka : MH1JFP113FK440398, No. Sin : JFP1E1453516 milik saksi ISMA PERMANA Bin KARSO dan melepas Plat Nomor Polisi yang terpasang, setelah itu Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 kerumah sdr. ZIDAN, untuk menitipkan Sepeda Motor Honda Beat tersebut;

- Bahwa Setelah itu Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 selama 2 (dua) hari menginap dirumah sdr. ZIDAN, lalu kemudian baru kembali pulang kerumah masing masing. Bahwa setelah kejadian Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 sempat menawarkan Handphone tersebut ke 2 (dua) counter Handphone untuk dijual namun 2 (dua) kali menawarkan tidak cocok harganya, yang akhirnya Handphone merk VIVO Y 12 tersebut Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 gunakan secara bergantian Bahwa maksud dan tujuan para anak pelaku melakukan hal tersebut untuk memperoleh uang dengan menjual Handphone serta Sepeda Motor tersebut dan nantinya uang tersebut akan gunakan untuk kehidupan sehari hari;

Anak II Muhamad Dewa Febriansyah al-ghoniy Bin Karyoto

- Bahwa, anak pernah diperiksa dikepolisan;
- Bahwa, keterangan yang anak berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan);
- Bahwa, sebelum anak menandatangani berita acara tersebut anak membacanya;
- Bahwa, anak dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah Pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan Umun Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh anak yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ dengan No. Ka : MH1JFP113FK440398, No. Sin : JFP1E1453516 dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan IMEI 1 : 862989055376751, IMEI 2 : 862989055376744;
- Bahwa awalnya pada hari tanggal lupa bulan Maret tahun 2024 (sekira 2 minggu sebelum kejadian) sekira pukul 13.00 Wib, saat Anak Pelaku 2 sedang nongkrong di warung depan SMP NURUL ISLAM bertemu dengan Anak Pelaku 1 mengajak Anak Pelaku 2 dengan mengatakan JUH MBEGAL, lalu Anak Pelaku 2 mengiyakan ajakan Anak Pelaku 1 tersebut. Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib, Anak Pelaku 2 mengirim pesan Whatsaap kepada Anak Pelaku 1 yang berisi meminta untuk menjemput Anak Pelaku 2 di sekolah, setelah Anak Pelaku 2 dijemput, setelah itu Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 merencanakan tempat untuk membegal, namun saat itu Anak Pelaku 1 menyampaikan tidak berani melakukan pembegalan apabila hanya bermodalkan tangan kosong saja, yang akhirnya Anak Pelaku 2 teringat kakek Anak Pelaku 2 memiliki 1 (satu) buah sabit dan saat itu Anak Pelaku 2 mengambil 1 (satu) buah sabit tersebut dan Anak Pelaku 2 serahkan kepada Anak Pelaku 1 untuk digunakan saat melakukan pembegalan nantinya;
- Bahwa setelah itu Anak Pelaku 1 menjemput Anak Pelaku 2 di rumahnya menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 milik ibu Anak Pelaku ILYASA ABIZAR Als ABI Bin MUHTADI, Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 merencanakan akan membegal di wilayah sekitaran Desa Pulosari Desa Moga dan Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 berangkat sekira pukul 23.30 Wib ke daerah yang Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 rencanakan tersebut, kemudian Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 mengelilingi dan mencari calon korban di daerah sekitaran Desa Pulosari hingga Desa Moga,

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hingga pukul 01.00 Wib (dini hari) Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 tak kunjung menemukan calon korban, yang akhirnya Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 pulang kerumah dengan cara Anak Pelaku 1 mengantarkan Anak Pelaku 2 pulang kerumah Anak Pelaku 2 yang beralamat di Desa Kalimas Rt. 025 Rw. 002 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret sekira pukul 13.00 Wib, Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 kembali bertemu, lalu Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 kembali membicarakan terkait aksi pembegalan yang akan Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 lakukan selanjutnya, dan Anak Pelaku 1 dan anak pelaku 2 sepakat pada nanti malam akan melakukan aksi pembegalan di daerah Pemalang kota. Bahwa pada malam harinya kemudian itu Anak Pelaku 1 menjemput Anak Pelaku 2 dirumah, lalu Anak Pelaku 2 membawa sabit tersebut dan Anak Pelaku 2 masuk ke dalam tas milik Anak Pelaku Muhamad Dewa Febriansyah al-ghoniy Bin Karyoto, lalu Anak Pelaku 1 berada di depan dan Anak Pelaku 2 membonceng Sepeda Motor Honda Supra X 125 milik ibu Anak Pelaku ILYASA ABIZAR Als ABI Bin MUHTADI. Setelah itu Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 tiba di taman Gumelem Pemalang tepatnya Desa Pelutan Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Bahwa selanjutnya Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 meneruskan memutar mutar atau mengelilingi daerah Pemalang hingga Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 tiba di jembatan ikut Jl. Banjarmulya Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;

- Bahwa pada saat Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 nongkrong nongkrong di Jembatan tersebut dan sekira ± 10 (sepuluh) menit Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 melihat ada 2 (dua) orang Perempuan berboncengan datang dari arah Selatan dan melewati Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 masuk ke pertigaan ke arah barat, saat itu Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 berencana akan melakukan aksi pembegalan terhadap 2 (dua) orang Perempuan tersebut, namun kedua orang Perempuan tersebut tak kunjung kembali;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib datang Saksi Regina Putri binti Yudinyang sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ dengan No. Ka : MH1JFP113FK440398, No. Sin : JFP1E1453516 sendirian, dan saat itu Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 sepakat untuk melaksanakan aksi pembegalan terhadap Saksi Regina Putri binti Yudinyang mengendarai Sepeda Motor tersebut, dan saat itu Anak Pelaku 2 langsung berada di depan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengendarai Sepeda Motor sedangkan Anak Pelaku 1 berada dibelakang membonceng serta membawa 1 (satu) buah sabit;

- Bahwa kemudian Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2mengejar Saksi Regina Putri binti Yudindan Anak Pelaku 2memepetkan Sepeda Motor yang Anak Pelaku 2kendarai sehingga Saksi Regina Putri binti Yudinberhenti, setelah berhenti Anak Pelaku 2turun dari Sepeda Motornya yang Anak Pelaku 2kendarai dan langsung memegang kemudi Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ dengan No. Ka : MH1JFP113FK440398, No. Sin : JFP1E1453516 milik saksi ISMA PERMANA Bin KARSO, yang dikendarai Saksi Regina Putri binti Yudintersebut serta Anak Pelaku 1 mengancam dengan cara menodongkan serta mengalungkan sabit tersebut ke tangan kanan Perempuan tersebut dengan mengatakan MUDUN KOEN MUDUN KOEN, lalu Anak Pelaku 2menggoyang goyangan Sepeda Motor Beat tersebut hingga Saksi Regina Putri binti Yudinjatuh bersama Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ tersebut, lalu Anak Pelaku 2kembali meraih Sepeda Motor Honda Beat tersebut dan akan kabur. Bahwa kemudian Saksi Regina Putri binti Yudinkembali menaiki Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ tersebut dan memegang badan Anak Pelaku Muhamad Dewa Febriansyah al-ghoniy Bin Karyoto, lalu Anak Pelaku 2berusaha menarik gas Sepeda Motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah, No. Pol : G-2879-TQ tersebut berulang kali dengan maksud agar Saksi Regina Putri binti Yudinmelepaskan Sepeda Motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah, No. Pol : G-2879-TQ tersebut, dan tak lama kemudian Saksi Regina Putri binti Yudinkembali terjatuh dan akhirnya Anak Pelaku 2dengan cara menarik gas Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ tersebut membawa kabur sepeda motor beserta 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12 warna biru dengan IMEI 1 : 862989055376751, IMEI 2 : 8629890 55376744 (milik saksi REGINA PUTRI Binti YUDIN) yang berada di saku sepeda motor, lalu Anak Pelaku 2pergi meninggalkan Saksi Regina Putri binti Yudinseorang diri dan disusul Anak Pelaku 1 pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X 125;
- Bahwa Setelah itu Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2langsung kerumah Anak Pelaku 1 yang beralamat di Desa Tanahbaya Rt. 007 Rw. 002 Kecamatanamatan Randudongkal Kabupatenupaten Pemalang untuk melepas stiker yang terpasang di Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ dengan No. Ka : MH1JFP113FK440398, No.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sin : JFP1E1453516 milik saksi ISMA PERMANA Bin KARSO dan melepas Plat Nomor Polisi yang terpasang, setelah itu Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 kerumah sdr. ZIDAN, untuk menitipkan Sepeda Motor Honda Beat tersebut;

- Bahwa Setelah itu Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 selama 2 (dua) hari menginap dirumah sdr. ZIDAN, lalu kemudian baru kembali pulang kerumah masing masing. Bahwa setelah kejadian Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 sempat menawarkan Handphone tersebut ke 2 (dua) counter Handphone untuk dijual namun 2 (dua) kali menawarkan tidak cocok harganya, yang akhirnya Handphone merk VIVO Y 12 tersebut Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2 gunakan secara bergantian. Bahwa maksud dan tujuan para anak pelaku melakukan hal tersebut untuk memperoleh uang dengan menjual Handphone serta Sepeda Motor tersebut dan nantinya uang tersebut akan digunakan untuk kehidupan sehari hari;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Orang tua Anak I Pelaku 1

- Bahwa orang tua masih sanggup untuk mengawasi dan membina anak tersebut agar menjadi anak yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa orang tua masih sanggup untuk memenuhi penghidupan anak baik secara moril maupun materil;
- Bahwa orang tua masih sanggup menjamin anak kedepannya untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum

Orang tua Anak II Muhamad Dewa Febriansyah al-ghoniy Bin Karyoto

- Bahwa orang tua masih sanggup untuk mengawasi dan membina anak tersebut agar menjadi anak yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa orang tua masih sanggup untuk memenuhi penghidupan anak baik secara moril maupun materil;
- Bahwa orang tua masih sanggup menjamin anak kedepannya untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat tahun 2015 warna putih merah No. Pol G-2879-TQ, No. Ka : MH1JFP113FK440398, No. Sin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFP1E1453516 atas nama WARSENI alamat Ds. Kendayakan Rt. 001 Rw. 003 Kec. Warureja Kab. Tegal;

2. 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah putih tanpa No. Pol dengan No. Ka : MH1JFP113FK440398, No. Sin : JFP1E1453516.

3. 1 (satu) buah Dusbook HP VIBO Y12 dengan IMEI 1 862989055376751, IMEI 2 862989055376744;

4. 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan IMEI 1 862989055376751, IMEI 2 862989055376744;

5. 1 (satu) buah sabit dengan panjang gagang 22 cm, panjang mata sabit 24 cm;

6. 1 (satu) buah Tas Ransel berwarna coklat hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan Umun Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, para anak telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan Umun Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang telah melakukan begal terhadap saksi Regina Putri binti Yudinyaitu dengan cara memepetkan Sepeda Motor yang Anak Pelaku 2kendarai sehingga Saksi Regina Putri binti Yudinberhenti, setelah berhenti Anak Pelaku 2turun dari Sepeda Motornya yang Anak Pelaku 2kendarai dan langsung memegang kemudi Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ, yang dikendarai Saksi RE PUTRI Binti YUDIN tersebut serta Anak Pelaku 1 mengancam dengan cara menodongkan serta mengalungkan sabit tersebut ke tangan kanan Perempuan tersebut dengan mengatakan MUDUN KOEN MUDUN KOEN, lalu Anak Pelaku 2menggoyang goyangkan Sepeda Motor Beat tersebut hingga Saksi Regina Putri binti Yudinjatuh bersama Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ tersebut, lalu Anak Pelaku 2kembali meraih Sepeda Motor Honda Beat tersebut dan akan kabur. Bahwa kemudian Saksi Regina Putri binti Yudinkembali menaiki Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ tersebut dan memegang badan Anak Pelaku Muhamad Dewa Febriansyah al-ghoniy Bin Karyoto, lalu Anak Pelaku 2berusaha menarik gas Sepeda Motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah, No. Pol : G-2879-TQ tersebut berulang kali dengan maksud agar Saksi Regina Putri binti Yudinmelepaskan Sepeda Motor Honda Beat tahun

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 warna putih merah, No. Pol : G-2879-TQ tersebut, dan tak lama kemudian Saksi Regina Putri binti Yudin kembali terjatuh dan akhirnya Anak Pelaku 2 dengan cara menarik gas Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ tersebut membawa kabur sepeda motor beserta 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12 warna biru dengan IMEI 1 : 862989055376751, IMEI 2 : 8629890 55376744 (milik saksi REGINA PUTRI Binti YUDIN) yang berada di saku sepeda motor, lalu Anak Pelaku 2 pergi meninggalkan Saksi Regina Putri binti Yudin seorang diri dan disusul Anak Pelaku 1 pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X 125;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Isma Permana Bin Karso selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ dengan No. Ka : MH1JFP113FK440398, No. Sin : JFP1E1453516 mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan saksi Regina Putri Bin Yudin mengalami kerugian 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan IMEI 1 : 862989055376751, IMEI 2 : 862989055376744 senilai Rp.1.000. 000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil Sesuatu Barang
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Anak I **Pelaku 1** dan Anak II **2** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” yaitu mengambil untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum dibawah kekuasaan nyata menjadi dibawah kekuasaan terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang / benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan Umun Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, para anak telah melakukan begal terhadap saksi Regina Putri binti Yudin yaitu dengan cara memepetkan Sepeda Motor yang Anak Pelaku 2kendarai sehingga Saksi Regina Putri binti Yudin berhenti, setelah berhenti Anak Pelaku 2turun dari Sepeda Motornya yang Anak Pelaku 2kendarai dan langsung memegang kemudi Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ, yang dikendarai Saksi Regina Putri binti Yudin tersebut serta Anak Pelaku 1 mengancam dengan cara menodongkan serta mengalungkan sabit tersebut ke tangan kanan Perempuan tersebut dengan mengatakan MUDUN KOEN MUDUN KOEN, lalu Anak Pelaku 2 menggoyang goyangkan Sepeda Motor Beat tersebut hingga Saksi Regina Putri binti

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudinjatuh bersama Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ tersebut, lalu Anak Pelaku 2kembali meraih Sepeda Motor Honda Beat tersebut dan akan kabur. Bahwa kemudian Saksi Regina Putri binti Yudin kembali menaiki Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ tersebut dan memegang badan Anak Pelaku Muhamad Dewa Febriansyah al-ghoniy Bin Karyoto, lalu Anak Pelaku 2berusaha menarik gas Sepeda Motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah, No. Pol : G-2879-TQ tersebut berulang kali dengan maksud agar Saksi Regina Putri binti Yudin melepaskan Sepeda Motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah, No. Pol : G-2879-TQ tersebut, dan tak lama kemudian Saksi Regina Putri binti Yudin kembali terjatuh dan akhirnya Anak Pelaku 2 dengan cara menarik gas Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ tersebut membawa kabur sepeda motor beserta 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12 warna biru dengan IMEI 1 : 862989055376751, IMEI 2 : 8629890 55376744 (milik saksi Regina Putri binti Yudin) yang berada di saku sepeda motor, lalu Anak Pelaku 2 pergi meninggalkan Saksi Regina Putri binti Yudin seorang diri dan disusul Anak Pelaku 1 pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X 125;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana uraian di atas terbukti para anak telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ dengan No. Ka : MH1JFP113FK440398, No. Sin : JFP1E1453516 dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan IMEI 1 : 862989055376751, IMEI 2 : 862989055376744 yang awalnya berada dalam kekuasaan saksi Regina Putri binti Yudin sekarang menjadi dalam kekuasaan para anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Mengambil sesuatu barang" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. **Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain terdakwa, baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya bahwa hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan Umun Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, para anak telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ dengan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Ka : MH1JFP113FK440398, No. Sin : JFP1E1453516 dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan IMEI 1 : 862989055376751, IMEI 2 : 862989055376744 yang keseluruhannya bukan milik para anak namun milik orang lain yakni milik saksi Regina Putri binti Yudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” yaitu dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan Umun Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, para anak telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ dengan No. Ka : MH1JFP113FK440398, No. Sin : JFP1E1453516 dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan IMEI 1 : 862989055376751, IMEI 2 : 862989055376744 perbuatan yang dilakukan oleh para anak tersebut bermaksud untuk memiliki barang tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu tanpa seizin dari pemilik barang-barang tersebut, seolah-olah

Sebagai pemilik dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ dengan No. Ka : MH1JFP113FK440398, No. Sin : JFP1E1453516 dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan IMEI 1 : 862989055376751, IMEI 2 : 862989055376744 merupakan milik dari saksi Regina Putri binti Yudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur telah dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut tanpa

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



harus mempertimbangkan komponen unsur yang lainnya, dan Hakim dapat memilih komponen unsur mana yang akan dipertimbangkan, namun haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan Umun Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, para anak telah melakukan begal terhadap saksi Regina Putri binti Yudin yaitu dengan cara memepetkan Sepeda Motor yang Anak Pelaku 2kendarai sehingga Saksi Regina Putri binti Yudin berhenti, setelah berhenti Anak Pelaku 2turun dari Sepeda Motornya yang Anak Pelaku 2kendarai dan langsung memegang kemudi Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ, yang dikendarai Saksi Regina Putri binti Yudin tersebut serta Anak Pelaku 1 mengancam dengan cara menodongkan serta mengalungkan sabit tersebut ke tangan kanan Perempuan tersebut dengan mengatakan MUDUN KOEN MUDUN KOEN, lalu Anak Pelaku 2menggoyang goyangkan Sepeda Motor Beat tersebut hingga Saksi Regina Putri binti Yudin jatuh bersama Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ tersebut, lalu Anak Pelaku 2kembali meraih Sepeda Motor Honda Beat tersebut dan akan kabur. Bahwa kemudian Saksi Regina Putri binti Yudin kembali menaiki Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ tersebut dan memegang badan Anak Pelaku Muhamad Dewa Febriansyah al-ghoniy Bin Karyoto, lalu Anak Pelaku 2berusaha menarik gas Sepeda Motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah, No. Pol : G-2879-TQ tersebut berulang kali dengan maksud agar Saksi Regina Putri binti Yudin melepaskan Sepeda Motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah, No. Pol : G-2879-TQ tersebut, dan tak lama kemudian Saksi Regina Putri binti Yudin kembali terjatuh dan akhirnya Anak Pelaku 2dengan cara menarik gas Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ tersebut membawa kabur sepeda motor beserta 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12 warna biru dengan IMEI 1 : 862989055376751, IMEI 2 : 8629890 55376744 (milik saksi Regina Putri binti Yudin) yang berada di saku sepeda motor, lalu Anak Pelaku 2pergi meninggalkan Saksi Regina Putri binti Yudin seorang diri dan disusul Anak Pelaku 1 pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X 125;

Menimbang, bahwa perbuatan para anak mengatakan MUDUN KOEN MUDUN KOEN, lalu Anak Pelaku 2menggoyang goyangkan Sepeda Motor Beat tersebut hingga Saksi Regina Putri binti Yudin jatuh bersama Sepeda

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Honda Beat Tahun 2015 adalah termasuk dalam katagori ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur telah dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut tanpa harus mempertimbangkan komponen unsur yang lainnya, dan Hakim dapat memilih komponen unsur mana yang akan dipertimbangkan, namun haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Para Anak melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ dengan No. Ka : MH1JFP113FK440398, No. Sin : JFP1E1453516 dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan IMEI 1 : 862989055376751, IMEI 2 : 862989055376744 tersebut pada Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan Umun Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang tersebut adalah yang pada saat itu keadaan gelap karena matahari telah terbenam, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan para anak dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dapatlah disimpulkan bahwasanya para anak telah melakukan perbuatannya pada malam hari dalam jalan umum, oleh karenanya salah satu komponen unsur yakni "*pada malam hari dalam jalan umum*" telah dapat dibuktikan, maka komponen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur "*Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau*

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berada Didalamnya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Orang Yang Berhak”, telah terpenuhi;

Ad.7. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan Umun Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, para anak telah melakukan begal terhadap saksi Regina Putri binti Yudin yaitu dengan cara memepetkan Sepeda Motor yang Anak Pelaku 2kendarai sehingga Saksi Regina Putri binti Yudinberhenti, setelah berhenti Anak Pelaku 2turun dari Sepeda Motornya yang Anak Pelaku 2kendarai dan langsung memegang kemudi Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ, yang dikendarai Saksi Regina Putri binti Yudin tersebut serta Anak Pelaku 1 mengancam dengan cara menodongkan serta mengalungkan sabit tersebut ke tangan kanan Perempuan tersebut dengan mengatakan MUDUN KOEN MUDUN KOEN, lalu Anak Pelaku 2menggoyang goyangkan Sepeda Motor Beat tersebut hingga Saksi Regina Putri binti Yudinjatuh bersama Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ tersebut, lalu Anak Pelaku 2kembali meraih Sepeda Motor Honda Beat tersebut dan akan kabur. Bahwa kemudian Saksi Regina Putri binti Yudinkembali menaiki Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ tersebut dan memegang badan Anak Pelaku Muhamad Dewa Febriansyah al-ghoniy Bin Karyoto, lalu Anak Pelaku 2berusaha menarik gas Sepeda Motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah, No. Pol : G-2879-TQ tersebut berulang kali dengan maksud agar Saksi Regina Putri binti Yudinmelepaskan Sepeda Motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah, No. Pol : G-2879-TQ tersebut, dan tak lama kemudian Saksi Regina Putri binti Yudin kembali terjatuh dan akhirnya Anak Pelaku 2dengan cara menarik gas Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah G 2879 TQ tersebut membawa kabur sepeda motor beserta 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12 warna biru dengan IMEI 1 : 862989055376751, IMEI 2 : 8629890 55376744 (milik saksi Regina Putri binti Yudin) yang berada di saku sepeda motor, lalu Anak Pelaku 2pergi meninggalkan Saksi Regina Putri binti Yudin seorang diri dan disusul Anak Pelaku 1 pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X 125;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, para anak telah melakukan perbuatannya dilakukan oleh dua orang atau lebih

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersekutu untuk melakukan pencurian terhadap saksi Regina Putri binti Yudin;

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu telah terpenuhi terhadap diri para anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sabit dengan panjang gagang 22 cm, panjang mata sabit 24 cm dan 1 (satu) buah Tas Ransel berwarna coklat hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat tahun 2015 warna putih merah No. Pol G-2879-TQ, No. Ka : MH1JFP113FK440398, No. Sin : JFP1E1453516 atas nama WARSENI alamat Ds. Kendayakan Rt. 001 Rw. 003 Kec. Warureja Kab. Tegal dan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah putih tanpa No. Pol dengan No. Ka : MH1JFP113FK440398, No. Sin : JFP1E1453516 yang telah disita dari Isma Permana Bin Karso, maka dikembalikan kepada Isma Permana Bin Karso;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dusbook HP VIBO Y12 dengan IMEI 1 862989055376751, IMEI 2 862989055376744 dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan IMEI 1 862989055376751, IMEI 2 862989055376744 yang telah disita dari Regina Putri Bin Yudin, maka dikembalikan kepada Regina Putri Bin Yudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak membuat saksi trauma

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak belum pernah di hukum
- Para Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan 2 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I **Pelaku 1** dan Anak Pelaku 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar para anak ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo kabupaten purworejo;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat tahun 2015 warna putih merah No. Pol G-2879-TQ, No. Ka : MH1JFP113FK440398, No. Sin : JFP1E1453516 atas nama WARSENI alamat Ds. Kendayakan Rt. 001 Rw. 003 Kec. Warureja Kab. Tegal.
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah putih tanpa No. Pol dengan No. Ka : MH1JFP113FK440398, No. Sin : JFP1E1453516.

Dikembalikan kepada Saksi Isma Permana Bin Karso.

- 1 (satu) buah Dusbook HP VIBO Y12 dengan IMEI 1 862989055376751, IMEI 2 862989055376744.
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan IMEI 1 862989055376751, IMEI 2 862989055376744.

Dikembalikan kepada Saksi Regina Putri Bin Yudin.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sabit dengan panjang gagang 22 cm, panjang mata sabit 24 cm.
- 1 (satu) buah Tas Ransel berwarna coklat hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para anak masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh Bili Abi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dian Jati Wiwoho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Eka Ilham Ferdiady, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dian Jati Wiwoho, S.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.